

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah yang senantiasa muncul dalam politik dan hubungan internasional adalah berkaitan erat dengan upaya membangun kerangka internasional yang kondusif terhadap stabilitas dalam suatu masyarakat dimana para peserta dalam masyarakat tersebut memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemerdekaan dan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan. Dalam tatanan dinamika dan mekanisme hubungan antara peserta dalam upaya memperjuangkan kepentingan-kepentingan tersebut tampak tidak lepas dari benturan-benturan, sengketa, dan pertikaian yang menimbulkan konflik. (Sitepu,2011:327).

Konflik atau sengketa dalam tingkat kecil dapat berakibat putusnya hubungan diplomatik , sedangkan konflik yang mengarah pada tingkat yang serius selain putusnya hubungan diplomatik, juga berakibat pada tindakan kekerasan bersenjata atau perang.(Djelfie, 2007:10).

Seperti yang terjadi pada Konflik Israel Palestina yang merupakan persoalan utama dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional. Kurang lebih  $\frac{3}{4}$  abad konflik antara Israel dan Palestina masih belum terselesaikan (Surwandono dan Ahmadi, 2011:145).

Konflik yang terjadi antara bangsa Arab dengan Yahudi, (yang kemudian mendirikan negara Israel) pada dasarnya merupakan konflik yang telah berakar sejak ratusan tahun. Asal mulanya konflik di sebab kan karena adanya pertentangan yang terjadi antara gerakan zionisme dengan Nasionalisme Arab pada masa akhirabad ke 19. Zionisme merupakan sebuah gerakan masyarakat

Yahudi yang ingin kembali dan memperoleh 'tanah asli' mereka. Pada masa itu, baru sekitar 565,000 rakyat Arab dan 24,000 Yahudi yang tinggal di wilayah Palestina. Pihak Zionis berpendapat bahwa tanah Palestina merupakan tanah leluhur mereka dan mereka harus menjadikan tanah tersebut rumah mereka.

Pihak Zionis kemudian berintensi untuk mendirikan sebuah negara otonom yang keseluruhan atau paling tidak mayoritas rakyatnya merupakan pihak Yahudi. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di daerah tersebut telah tinggal masyarakat Arab, dengan 90% di antaranya beragama Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, wilayah Palestina semakin banyak didatangi oleh pendatang Yahudi. Hal ini mulai memunculkan konflik-konflik kecil di antara pihak Yahudi dan Arab karena terjadinya ketimpangan dan diskriminasi yang dirasakan oleh pihak Arab. Konflik yang terjadi di Palestina merupakan konflik karena perebutan tanah suci Yerusalem yang berdampak terjadinya peperangan. (Kompasiana.com di akses 22 Februari 2017, Pukul 01.09 WIB).

Oleh karena itu dalam upaya menghindari peperangan yang mengancam kehidupan manusia di upayakan dengan membentuk suatu lembaga perdamaian dan merupakan persatuan seluruh bangsa untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban bersama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Perdana menteri Inggris, Wiston Churchill dan Franklin delon Roosevelt, Presiden Amerika Serikat mengadakan pembicaraan husus yang menghasilkan tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia maka terbentuklah LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang merupakan organisasi internasional yang mempunyai tujuan konferehensif. Pecahnya Perang Dunia I (1914-1919) merupakan saat yang penting bagi

pertumbuhan organisasi internasional. LBB yang didirikan berdasarkan konvensi (anggaran dasar). Konvensi LBB ini merupakan bagian pendahuluan dari perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Dunia I. (Setianingsih,2004:237).

Setelah LBB berumur 20 tahun sebagai suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk mengakhiri perang dan agar masyarakat internasional hidup berdampingan dengan damai, mengakhiri kegagalan dengan pecahnya perang Dunia II. Keadaan perang yang menyebabkan suasana yang mengesankan bagi umat manusia menggugah para pemikir untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang lebih sempurna dan bersifat universal.

Pada tanggal 1 Januari 1942 dikeluarkan suatu deklarasi yang terkenal sebagai "*Declaration of the United Nations*" yang ditandatangani oleh Roosevelt dari Amerika, Churchill dari Inggris, Litvinov dari USSR dan Soong dari Cina. Keempat negara telah menyetujui adanya program umum dengan prinsip-prinsip dan maksud untuk melengkapi Piagam Atlantik dan mereka menyetujui akan melawan musuh-musuh secara bersama.

Negara yang menandatangani Deklarasi tersebut adalah 26 negara, terdiri dari 2 negara Amerika Utara, 9 negara dari Amerika Tengah dan Selatan, 10 negara Eropa Barat dan Eropa Timur, 2 negara dari Asia, 2 dari Australia, Selandia Baru, dan 1 dari Afrika. Roosevelt mengusulkan jika terbentuk organisasi internasional baru diberi nama United Nations yang menggantikan fungsi dari LBB. Kemudian negara-negara yang menyusul menandatangani Piagam Atlantik adalah Meksiko, Filipina, Etiopia, Irak, Brazil, Bolivia, Iran, Kolombia, Liberia, Perancis, Ekuador, Peru, Chile, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Turki, Mesir, Saudi Arabia, Syria, Lebanon. Pada tahun 1943, Presiden Roosevelt, Stalin dan Churchill

bertemu di teheren dan mereka mendeklarasikan bahwa mereka bertanggung jawab penuh dan PBB akan mengusahakan perdamaian yang akan dipimpin oleh kemauan baik dari rakyat seluruh dunia dan menentang perang demi generasi yang akan datang.

Pada tahun 1944, Amerika Serikat mengusulkan agar Amerika Serikat, Inggris dan Rusia berkumpul untuk mendiskusikan pendapat yang konkret tentang masa depan organisasi internasional. Untuk mencapai maksud tersebut Amerika Serikat menundang Inggris, Rusia, dan Cina di Dumbarton Oaks, Washington DC.

Pada tanggal 5 Maret, Amerika sebagai negara Sponsor mengundang 64 negara untuk menghadiri konferensi pada tanggal 25 April 1945 di San Fransisco. Konferensi ini disebut *The United Conference of International organization*. Kemudian pada tanggal 25 Juni 1945 Konferensi di San Fransisco selesai dan menerima bulat seluruh Piagam PBB. Dan pada tanggal 26 Juni di adakan upacara penandatanganan yang dilakukan di Gedung Opera di San Fransisco. Menurut ketentuan Piagam PBB berlaku setelah di ratifikasi oleh negara penandatangan dan termasuk lima negara tetap Dewan Keamanan ( pasal 110 Piagam PBB). Syarat lahirnya PBB di penuhi pada tanggal 24 Oktober 1945. (Setianingsih, 2004:249-264).

PBB dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional terluas dan terlengkap. Dikatakan demikian, karena ruang lingkup PBB adalah meliputi semua negara di dunia, baik anggota maupun bukan. Hingga saat ini, sebagai organisasi besar atau organisasi internasional *par excellence* yang dikenal dunia dan masyarakat internasional, PBB memiliki pengaruh dan peranan dalam mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di dunia, khususnya di

bidang perdamaian dan keamanan internasional (international peace and security).( Daniel, 2010:2329).

Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu Organisasi internasional memberikan harapan-harapan baru bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Setelah di ratifikasi, Piagam PBB mempunyai kekuasaan mengikat menurut Hukum Internasional. Pertahanan perdamaian dan keamanan dunia masih merupakan sebuah harapan negara-negara di dunia. Sesuai dengan isi pasal 1 ayat (1) piagam PBB yang menyatakan:

“Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap perdamaian dan akan menyelesaikannya dengan jalan damai serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional. Mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional ataupun keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.”

Berdasarkan Piagam PBB pasal 1 ayat (1), PBB telah melekatkan tujuan pokok dan prinsip-prinsip mulia yang dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk menjaga perdamaian internasional ada yang disebut badan utama (Dewan Keamanan) PBB. Dewan Keamanan di beri wewenang untuk bertanggung jawab pada perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini merupakan badan PBB yang paling berkuasa karena dapat mengambil keputusan yang mengikat semua anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakannya (Setianingsih ,2004: 264). Seperti kasus loeckarbie, dimana dewan keamanan telah mengambil putusan terhadap libia, dan juga pada perang Iran - Irak, dan konflik Israel Palestina.

Oleh karena itu yang di butuhkan untuk memecahkan masalah Palestina dan Israel adalah Dewan Keamanan PBB, Dewan yang dapat menghalangi dan

mencegah terjadinya peperangan antara negara-negara, serta Dewan yang mampu menjadi perantara dalam melaksanakan penyelesaian konflik. Dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan melakukannya dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi (Bab VII Piagam). Pada hakikatnya, wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan. (Baros, 2010:32).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Upaya Perdamaian Terhadap Konflik Israel Palestina”**.

## **1.2 Batasan masalah**

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam serta lebih terarah maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Sejarah Konflik Israel Palestina
2. Peran Dewan Keamanan PBB dalam Upaya Perdamaian Israel palestina
3. Hambatan Yang Dihadapi Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel Palentina.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah konflik Israel Palestina?

2. Bagaimana Peran Dewan Keamanan PBB dalam upaya perdamaian Israel Palestina?
3. Apakah hambatan yang dihadapi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel Palestina?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sejarah konflik Israel Palestina.
2. Untuk Mengetahui Peran Dewan keamanan PBB terhadap Konflik Israel Palestina.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel Palestina.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menambah manfaat keilmuan bagi wacana-wacana seputar organisasi internasional khususnya kajian konflik Israel terhadap Palestina, baik untuk pribadi maupun untuk perkembangan keilmuan.
2. Secara Praktis: Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum, dan bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan khususnya bagi penulis.
3. Bagi Civitas akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Internasional.